



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 1979

TENTANG

MEMBERHENTIKAN DENGAN HORMAT Sdr. Drs. RADIUS PRAWIRO
SEBAGAI PEJABAT YANG BERTANGGUNGJAWAB ATAS
PENYELESAIAN PROYEK WISMA NUSANTARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung telah selesainya proyek Wisma Nusantara, dipandang perlu memberhentikan Sdr. Drs. Radius Prawiro sebagai pejabat yang bertanggungjawab atas penyelesaian proyek Wisma Nusantara yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan presiden Nomor 315 Tahun 1968.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Drs. Radius Prawiro sebagai pejabat yang bertanggungjawab atas penyelesaian proyek Wisma Nusantara dengan ucapan terima kasih atas jasa - jasanya .

KEDUA : Keputusan presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta.

Pada tanggal 13 Agustus 1979.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O